



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 57 /III/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK
NEGERI DAN SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 Rayon Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk panitia Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2010/2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

Memperhatikan : Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0148/SK-POS/BSNP/II/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
 - b. mendata satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional/Ujian Sekolah yang memiliki kelas tertinggi;
 - c. mendata calon peserta Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
 - d. mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
 - e. menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
 - f. mendistribusikan bahan Ujian Nasional/Ujian Sekolah;
 - g. mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data Nilai Sekolah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional;
 - i. mengumpulkan LJUN yang telah diisi oleh peserta Ujian Nasional dari sekolah penyelenggara dan mengirimkannya ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi;
 - j. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dari Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke sekolah penyelenggara Ujian Nasional.

- KETIGA : Memberi kewenangan kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk menyempurnakan dan menyelesaikan kebutuhan anggota panitia menurut ketentuan Ujian Nasional yang berlaku.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara
Kode Rekening untuk SD/Mi 1.01.1.01.01.16.83
Kode Rekening untuk SMP/MTs 1.01.1.01.01.16.84
Kode Rekening untuk SMA/MA/SMK 1.01.1.01.01.17.73
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA		PARAF
KADIS	:	
SEKRETARIS	:	
KABID	:	
KASI	:	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Maret 2011

 BUPATI, 

 ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 188.4.45/ 57 /III/2011
 TANGGAL 8 Maret 2011

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
 DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs NEGERI DAN SWASTA
 RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1	H. ANDI SARIMING, SH	19540719 198511 1 002	Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab. Luwu Utara	Penanggung Jawab	
2	ROSTIKA SAID, S.Pd	19700428 199312 2 001	Kabid. Pendidikan Dasar	Ketua	
3	Drs. H. UMAR AZIZ, M.Sos.I	19551102 199603 1 001	Kakandepag Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua	
4	SULTAN JAMIN, M.Pd	19710126 199312 1 001	Kasi Pengembangan Kurikulum Dikdas	Sekretaris	
5	HASLINDA	19761204 200701 2 010	Staf Dikdas	Bendahara	
6	ADDAS, S.Sos	19691112 200501 1 003	Staf Mapenda	Anggota	
7	JUHRA, S.Pd	19641231 198503 2 061	Kasi. Evaluasi dan Kelembagaan Dikdas	Anggota	
8	ADAM SATRIAWAN A. JAYA, S.T	19800929 200505 1 006	Kasi. Sarana dan Prasarana Dikdas	Anggota	
9	TRI WAHYU WIDODO, A.Md	19811228 200312 1 002		Anggota	
10	RAHMAN BAKRI	19700101 199103 1 004	Staf Dikdas	Anggota	
11	INDRAWATI, S.Fil	19790608 200901 2 001	Staf Dikdas	Anggota	
12	IRMAWATI, SE	19740322 200801 2 004	Staf Dikdas	Anggota	
13	FITRIA, S.Pd	19790415 200801 2 026	Staf Dikdas	Anggota	
14	MIMIN MIRAWATI	19810226 200801 2 008	Staf Dikdas	Anggota	
15	MUH. SYAMSUL	19681203 200701 1 016	Staf Dikdas	Anggota	
16	AKRAM SANTIUNG, S.T	19760610 201001 1 002	Staf Dikdas	Anggota	
17	LINA RABANG MATASIK, S.Kom	19770902 201001 2 102	Staf Dikdas	Anggota	
18	ARIS MUNANDAR, A.Md	-	Staf Dikdas	Anggota	
19	MEGAWATI, A.Md	-	Staf Dikdas	Anggota	
20	YETI KAMBUNA	-	Staf Dikdas	Anggota	
21	RATNA NINGSIH, SE	-	Staf Dikdas	Anggota	
22	RESKI, SE	-	Staf Dikdas	Anggota	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS :	
KABID :	
KASI :	

BUPATI, 


 ARIFIN JUNAEDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 188.4.45/ 57 /III/2011
 TANGGAL 08 Maret 2011

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
 DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA/SMK NEGERI DAN SWASTA
 RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1	H. ANDI SARIMING, SH	19540719 198511 1 002	Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab. Luwu Utara	Penanggung Jawab	
2	ANDI YUSUF BASO, S.Pd	19681017 199702 1 001	Kabid. Pendidikan Menengah dan Kejuruan	Ketua	
3	Drs. H. UMAR AZIZ, M.Sos.I	19551102 199603 1 001	Kakandepag Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua	
4	H. AGUNG, S.Sos	19670601 198903 1 017	Kasi Pengembangan Kurikulum Dikmenjur	Sekretaris	
5	ADDAS, S.Sos	19691112 200501 1 003	Staf Mapenda	Anggota	
6	ITA, SE	19730101 199203 2 005	Staf Dikmenjur	Bendahara	
7	MUH. YUSUF BAE, SE	19651231 198907 1 002	Kasi. Evaluasi dan Kelembagaan Dikmenjur	Anggota	
8	FAISAL ANSYAR, SE	132 085 760	Kasi. Sarana dan Prasarana Dikmenjur	Anggota	
9	FITRIANI	19741019 199310 2 001	Staf Dikmenjur	Anggota	
10	RAHMATIA	19650419 199203 2 006	Staf Dikmenjur	Anggota	
11	YULIANTI	19760706 200701 2 022	Staf Dikmenjur	Anggota	
12	MUH. RENRAYOK SUJAR TISNA	19820201 200801 1 008	Staf Dikmenjur	Anggota	
13	SALMA	19810729 201001 2 004	Staf Dikmenjur	Anggota	

BUPATI, *A*

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETERIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI :	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*